

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT LANCARTAMA SEJATI TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 53/POJK.04/2017 TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.



PT. LANCARTAMA SEJATI

PT Lancartama Sejati Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di Bidang Jasa Konstruksi dan Penyewaan Ruang Kantor dan Hunian

Kantor Pusat

Jl. Pakubuwono VI No.99 A-B Gunung,

Kebayoran Baru, Jakarta 12120

Telepon: (021) 739 2222; Faksimili: (021) 2751 0724

Email: info@lancartamasejati.com

Website: www.lancartamasejati.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”).

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

RUPSLB YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN PMHMETD I SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 7 APRIL 2022 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PENYEDIA E-RUPS, SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 1 MARET 2022.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURIDIKSI MANAPUN DIMANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“HMETD I”) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURIDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURIDIKSI TERSEBUT.

KETERANGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. JUMLAH MAKSIMUM SAHAM YANG AKAN DIKELUARKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)

Perseroan dalam rangka melakukan PMHMETD I akan mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dan dicantumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD I dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak – banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) Waran Seri II yang diberikan secara cuma – cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan HMETD I, dengan harga dan jangka waktu pelaksanaan Waran Seri II yang akan ditetapkan dan dicantumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD I dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak dividen.

B. PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD I

Perseroan akan melaksanakan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I ke OJK setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 April 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan atas rencana PMHMETD I akan meningkatkan ekuitas sehingga struktur modal Perseroan akan semakin baik. Dana hasil pelaksanaan PMHMETD I akan meningkatkan likuiditas Perseroan yang dapat digunakan sebagai modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD I yang dimilikinya akan mengalami dilusi persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak – banyaknya 16,67 % (enam belas koma enam tujuh persen).

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD I setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja. Demikian juga dana hasil pelaksanaan Waran Seri II akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Jakarta, 1 Maret 2022
PT Lancartama Sejati Tbk
Direksi